



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1. 1) Pengadilan Negeri Tais, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BRI UNIT SUKARAJA**, berkedudukan di Jalan Bengkulu Tais, Sukaraja, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang diwakili oleh Yuddi Nawawi, Cecep Sumirat, Yudho Prabowo Widyarto, Vina Rahmawaty yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B. 1800/KC-XIX/MKR/04/2023 tanggal 09 Mei 2023, Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No: 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. di Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman, Kota Bengkulu, sebagai, **PENGGUGAT**;

I a w a n :

1. **ZULKIFLI**, Lahir: Padang, 16-02-1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, alamat Desa Tumbuan, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **TERGUGAT 1**;
2. **KAMALIA HAYATI**, Lahir, Tumbuan, 22-11-1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **TERGUGAT 2**;

(1. 2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

(1. 3) Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana Penggugat, tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 16 Juni 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tas, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai termuat dalam surat gugatan dimaksud;

(1. 4) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap:

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat: Cecep Sumirat, Yudho Prabowo Widyarto, Vina Rahmawaty yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B. 1800/KC-XIX/MKR/04/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 16 Juni 2023;
2. Tergugat 1 datang menghadap sendiri;
3. Tergugat 2 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat 2 Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tas tanggal 20 Juni 2023, Tergugat 2 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat 2 itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

(1. 5) Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat 1 melalui mediasi dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

(1. 6) Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, dihadapan Hakim menyatakan mencabut gugatannya terhadap Para Tergugat secara lisan;

(1. 7) Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan baru pada tahap pemeriksaan identitas para pihak, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de rechtsvordering* (Rv) terhadap pencabutan perkara gugatan sederhana oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, sehingga Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

(1. 8) Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tas tersebut harus dicatat dalam daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tais;

(1. 9) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

(1. 10) Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tas



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tais;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh saya Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tais, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tas, tanggal 16 Juni 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 1 dan tanpa hadirnya Tergugat 2.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Harya Puteratama, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Relaas Panggilan.....	:	
4.....R	:	Rp300.000,00;
elaas Panggilan .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp430.000,00;
(empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tas